

SKRIPSI

EVA SETYORINI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM
RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH
MANTAN PEGAWAI BANK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2001





**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM
RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH
MANTAN PEGAWAI BANK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai penulisan akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penulis,



Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031

Eva Setyorini

NIM. 039714469

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

STANDARD

Standard for the
National Bureau of Standards
National Bureau of Standards
National Bureau of Standards

Standard for the
National Bureau of Standards


Standard for the
National Bureau of Standards

Standard for the
National Bureau of Standards

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 10 Juli 2001


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lisman Iskandar', written above a horizontal line. There is a small mark resembling the letter 'A' to the right of the signature.

Anggota 1. Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Moerdiati S.', written above a horizontal line.

2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Y. Sogar Simamora', written above a horizontal line.

3. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Yudha Hernoko', written above a horizontal line.

എന്നും സാധിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയാം. അതിനാൽ സർക്കാർ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ അറിയാം.

സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം.

സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം.

സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം.

സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം. സർക്കാർ അറിയാം.

*Takut akan TUHAN adalah didikan yang
mendatangkan hikmat,
dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
[Amsal 15:33]*

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam " DIA "
yang memberi kekuatan kepadaku.
[Filipi 4:13]*



Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ *Papa dan alm. Mama tercinta di Surga yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, perhatian, cinta, dan pengorbanannya untukku. Semoga aku tetap menjadi permata dan kebanggaan Papa dan alm. Mama sampai kapanpun juga.*


- ❖ *Kakak-kakakku tersayang Ribkah Agustin, Rutin Hariyani, Luluk Prasetyo, adikku tersayang David Setiawan dan malaikat kecilku Otniel Vensha Dewanto yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepadaku untuk mencapai semua cita-citaku.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan kekuatan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK” ini dengan baik.

Saat ini belum terdapat suatu pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Hal ini menimbulkan suatu ketidak pastian hukum bagi mantan pegawai bank mengenai kewajibannya untuk menyimpan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank. Dengan penulisan skripsi ini saya berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perbankan.

Rasa terimakasih yang mendalam khusus saya sampaikan kepada Papa dan alm. Mama yang telah mencurahkan segala kasih sayang, perhatian dan pengorbanannya untuk saya. Saya harap Mama tercinta di Surga bangga atas segala yang telah saya kerjakan dan kesuksesan yang telah saya raih saat ini menjadi seorang sarjana seperti yang Mama inginkan. Untuk kakak-kakakku tersayang Ribkah Agustin, Rutin Hariyani, Luluk Prasetyo, dan



untuk adikku tersayang, David Setiawan saya sangat berterimakasih atas semua kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini sampai saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa untuk keponakanku tersayang, Otniel Vensha Dewanto, bila kuingat senyum dan tawamu yang lucu membuatku semangat mengerjakan skripsi dan ingin cepat pulang menemuimu.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

- ◆ Hj. Moerdiati S., S.H., M.S. selaku dosen pembimbing, karena telah meluangkan waktunya mengarahkan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
- ◆ Lisman Iskandar, S.H., M.S., Agus Yudha H., S.H., M.H., dan Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktunya untuk bertindak selaku panitia penguji.
- ◆ Untuk kekasihku Christiono Suhadi, terima kasih untuk kasih sayang, dukungan dan kesetiaan yang telah kamu berikan pada saya.
- ◆ Untuk Dina, Wanti, Anisya, Yulies, Frans terima kasih untuk persahabatan dan pengorbanan kalian untukku selama kita sama-sama kuliah.

- ◆ Untuk teman-temanku di PD FH : Bintoro "Djorghi" , Dri, Steve, Wiwid, Unggul alias Untung, Feby, Agnes, Arum, Sabtarina, Elia, Eveline, Ike, Hendrik, Cornelis, Dhany, Richardo dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungan dan doanya.
- ◆ Untuk kakakku Cahyo dan Dicky terima kasih karena kalian telah menjadi kakak yang baik untukku dan terima kasih juga untuk pinjaman bukunya.
- ◆ Untuk Keluarga Bahagia : Phi'i, Nunung "IP", Juanc', Dede'na, Bebe'na, Sarip dan teman kostku Emi dan Ida, terima kasih untuk lelucon kalian yang membuat aku selalu segar dan bersemangat dalam mengerjakan skripsi, dan tidak akan aku lupakan perbuatan kejam kalian waktu UI-tahku ke 23.
- ◆ Untuk teman-temanku KKN XXIII Ds. Ngaglik Kab. Blitar Azizah, Hanny, Ita, Ria, Dewi, Henny, Mas Tete, Gus Wafie, Pak Kus, Ayah Nyoman dan yang lainnya terima kasih untuk kekompakan, kelucuan, perhatian semangat yang kalian berikan untukku selama KKN maupun sepulang dari KKN.
- ◆ Untuk crew Perdana 2, khususnya mas Nanang dan Om Bendhot terima kasih untuk pinjaman komputernya.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu segala kritik, tanggapan dan saran yang bersifat

membangun dan menyempurnakan penulisan skripsi ini akan saya terima dengan senang hati.

Surabaya, 12 Juli 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metodologi.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II : KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK BAGI PEGAWAI DAN MANTAN PEGAWAI BANK	
1. Ketentuan Hukum Rahasia Bank bagi Pegawai Bank.....	17
2. Ketentuan Hukum Rahasia Bank bagi Mantan Pegawai Bank.....	24
BAB III : MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERLINDUNG AN HUKUM BAGI NASABAH	
1. Mekanisme Perlindungan Hukum Nasabah Bank.....	29
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah.....	32
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peran penting lembaga perbankan bagi Bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas serta memperkuat manifestasi asas kekeluargaan. Atau dengan kata lain peran penting lembaga perbankan adalah sebagai agen pembangunan (agent of development) yang mendukung terlaksananya Trilogi Pembangunan secara serasi dan seimbang.

Untuk menunjang geraknya sebagai agen pembangunan, maka lembaga perbankan harus mempunyai landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional. Saat ini perkembangan hukum positif yang mengatur tentang lembaga perbankan dari hari ke hari terjadi dengan pesat. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam memberikan landasan gerak yang kokoh bagi lembaga perbankan. Walaupun terjadi perkembangan yang pesat dan terjadi penyempurnaan-penyempurnaan terhadap hukum positif yang mengatur tentang lembaga perbankan, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan pada bagian-bagian tertentu dari gerak perbankan nasional kita. Beberapa



kelemahan tersebut antara lain yaitu ketentuan mengenai rahasia bank, penanganan kredit macet, perlindungan nasabah yang lemah, penanganan tindak pidana perbankan, dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan ini perlu mendapat penanganan yang secepatnya supaya lembaga perbankan dapat berperan secara optimal dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan-tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan pembangunan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak dari kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana dan menggunakan jasa perbankan (selanjutnya disebut nasabah) yang dilakukan mereka melalui bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan supaya kadar kepercayaan nasabah dan calon nasabah terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Salah satu unsur, bahkan unsur yang paling pokok untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank secara khusus dan perbankan pada umumnya ialah “dapatnya bank diamanati oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan”. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk memegang teguh “rahasia bank”.¹

Unsur yang lainnya yang dapat menjaga kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank dan juga merupakan daya tarik bagi nasabah untuk tetap mempercayakan dananya dikelola oleh bank adalah dengan adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dan pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut.

Pengertian rahasia bank terdapat dalam Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

¹ Sutan Remy Sjahdeni, “**Rahasia Bank: Suatu Dilema**”, bahan kuliah program S-1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.. 1-2

Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No. 10 tahun 1998) yang berbunyi:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.”

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 28 tersebut dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut :

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan / atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan ;
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
 - d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.²

Pengertian rahasia bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 dipersempit dan dipertegas yaitu ditujukan khusus untuk nasabah deposit (nasabah penyimpan dana). Dan keterangan yang wajib dirahasiakan hanya mengenai keadaan simpanannya atau keadaan keuangannya. Sedangkan Undang-undang Nomor 7

²Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)**, Buku kesatu, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 90.

Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1992) tidak menunjukan secara khusus kepada nasabah deposan dan ruang lingkup rahasia bank terlalu luas yaitu meliputi segala hal yang menyangkut nasabah sepanjang tercatat pada bank. Dengan demikian termasuk identitas nasabah, yaitu nama dan alamatnya sekalipun.

Supaya dapat berfungsi secara yuridis formal maka perlu adanya dasar hukum mengenai rahasia bank. Dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah Pasal 40-47 UU No. 10 Tahun 1998. Rahasia bank selain memberikan perlindungan dari tindakan semena-mena karyawan bank yang dapat merugikan nasabah, juga merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk menyimpan uangnya. Tetapi dalam keadaan tertentu bank mendapat pengecualian terhadap ketentuan hukum rahasia bank, yang diatur dalam Pasal 41-44 A UU No. 10 Tahun 1998. Untuk menjaga nama baik nasabah yang menyimpan uangnya di bank harus ada peraturan yang mengatur tentang kapan dan dalam hal yang bagaimana bank baru diperkenankan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hal-hal lain yang diketahui oleh bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Kewajiban ini timbul dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan, catatan keuangan

nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah muncul conflict of interest yang dihadapi bank³.

Pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank bukan saja sekedar pelanggaran perdata (civil violation), tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana (criminal violation). Hal ini diatur dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap nasabah, khususnya nasabah deposan, nasabah deposan yang merasa dirugikan sebagai akibat dari diadakannya pelanggaran rahasia bank oleh pegawai bank sudah barang tentu dapat mengadukan pelanggaran itu kepada pihak kepolisian sebagai tindak pidana, juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata ke pengadilan berdasarkan pada ketentuan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut dengan B.W.). Dan apabila pegawai bank tersebut terbukti bersalah maka pegawai bank tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 tahun 1998 .

Yang akan saya angkat dalam penulisan ini adalah “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pelanggaran Ketentuan Hukum Rahasia Bank Yang Dilakukan Oleh Mantan Pegawai Bank”. Saya membahas permasalahan ini dalam skripsi saya karena selama ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah sangat lemah. Peraturan-peraturan yang ada sekarang hanya mengatur

³ Muhamad Djumhana, **Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.112-113.

mengenai ketentuan hukum rahasia bank bagi pihak-pihak yang masih bekerja sebagai pegawai bank atau masih aktif di bank. Dari uraian-uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme hukum prinsip kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan rahasia bank masih berlaku untuk karyawan yang sudah tidak aktif lagi bekerja di bank atau mantan pegawai bank ?
2. Bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank ?

2. Penjelasan Judul

Dalam skripsi ini saya menggunakan judul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK". Sebelumnya akan saya jelaskan dulu makna dan pengertian dari judul tersebut sehingga nantinya ada kesamaan pengertian dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.


Pengertian dari perlindungan hukum adalah usaha penyelenggaraan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat, khususnya nasabah, supaya terjamin kepastian yang diberikan oleh hukum dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.

ri
m
ber
sim,

untuk menjaga eksistensi bank yang merupakan lembaga keuangan atas dasar kepercayaan tersebut adalah dengan adanya ketentuan hukum rahasia bank dan adanya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank.

Di samping itu yang menjadi dasar bagi saya memilih judul skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan saat ini hanya

terhadap ketentuan rahasia bank.



4. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kurikuler dalam memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat melengkapi ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama belajar di bangku kuliah dan juga menjadi alat ukur bagi kemampuan saya sebelum terjun secara langsung ke dalam masyarakat untuk mempraktekkan ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum.

Selain itu juga mengingat besarnya manfaat yang akan saya peroleh dari penulisan skripsi ini. Baik untuk diri saya secara pribadi, masyarakat, Pemerintah dan Negara Indonesia maupun bagi kalangan akademik untuk menambah perbendaharaan dan kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya perbankan.

Dan penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahkan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk membentuk suatu kebijaksanaan mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, maksudnya yaitu saya akan membahas permasalahan

yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang ada dan berlaku saat ini serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang ada.

Terhadap peraturan-peraturan tersebut diadakan analisa lalu dari hasil analisa tersebut dirumuskan permasalahan yang bermutu dan menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber bahan hukum.

Untuk menunjang kelengkapan penulisan skripsi ini, sumber-sumber bahan hukum yang saya gunakan adalah :

1) Sumber bahan hukum primer.

Adalah sumber yang saya peroleh dari membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan di bidang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan. Sumber bahan hukum primer ini saya dapat juga dari pendapat para pakar hukum atau sarjana yang isinya berkaitan dengan pokok bahasan masalah.

2) Sumber bahan hukum sekunder.

Adalah sumber yang diperoleh dari membaca buku-buku, majalah-majalah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan saya bahas dalam skripsi ini, selain itu sumber bahan hukum



sekunder ini merupakan bahan perkuliahan yang telah saya peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Dalam mengumpulkan dan mengolah bahan hukum dalam penulisan skripsi ini saya lakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan bidang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Langkah selanjutnya saya membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur di bidang perbankan khususnya yang membahas mengenai rahasia bank. Setelah itu saya mengutip beberapa kalimat yang saya anggap penting dan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Bahan hukum yang telah saya peroleh tersebut lalu saya susun sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan saya akan melakukan pembahasan permasalahan sesuai dengan pengetahuan yang telah saya peroleh selama mengikuti perkuliahan.

d. Analisa bahan hukum.

Dalam menganalisa bahan hukum saya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menitikberatkan pada pemecahan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang telah saya peroleh, kemudian bahan hukum-bahan hukum tersebut saya jelaskan dan saya



analisis secara kualitatif supaya dapat digunakan dalam penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari (4) empat bab. Yang diawali dengan Bab I yang merupakan bab pendahuluan. Bab I ini berisikan tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya. Dalam bab ini saya akan memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab selanjutnya. Saya juga akan menguraikan secara garis besar mengenai pengertian dan bagaimanakah pengaturan ketentuan hukum rahasia bank di Indonesia dan saya akan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengertian-pengertian dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam Bab II saya akan membahas tentang permasalahan yang pertama yaitu apakah ketentuan hukum rahasia bank masih berlaku bila pegawai bank tersebut sudah tidak aktif bekerja lagi di bank tersebut atau dengan kata lain sudah menjadi mantan pegawai. Dalam bab ini akan saya jelaskan mengenai ketentuan hukum rahasia bank untuk pegawai bank dan ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank.

Dalam Bab III selanjutnya saya akan membahas permasalahan yang kedua yaitu mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan atas pelanggaran ketentuan rahasia bank supaya memperoleh haknya berupa ganti rugi atas



kerugian yang disebabkan oleh mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum rahasia bank adalah melalaui jalan mengajukan gugatan ke pengadilan ataupun melalui jalan damai.

Ketentuan hukum rahasia bank, baik itu bagi pegawai bank maupun mantan pegawai bank saya bahas dalam Bab II karena menurut saya apabila terdapat suatu peraturan ada kemungkinan peraturan tersebut akan dilanggar. Supaya kita dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran, maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai ketentuan tersebut. Setelah kita mengetahui pengaturan ketentuan hukum rahasia bank maka kita akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan tersebut dan karena terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut kita berhak untuk mendapat perlindungan apabila terjadi pelanggaran ketentuan tersebut, yang hal ini akan saya bahas dalam Bab III. Dalam Bab III saya juga mencoba untuk membantu nasabah supaya dapat menempuh jalur hukum yang benar dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan tersebut, khususnya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank.

Dan sebagai penutup adalah Bab IV. Dalam bab ini saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya juga akan mencoba untuk menyampaikan beberapa saran, yang mudah-mudahan saran-saran saya dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan di bidang perbankan. Saya juga mengharapkan supaya saran-saran

tersebut dapat menjadi dorongan bagi pihak-pihak yang bersangkutan supaya dapat segera mengadakan pembenahan dan pembaharuan terhadap ketentuan hukum rahasia bank dan perlindungan terhadap para nasabah bank atau bahkan membentuk suatu peraturan yang baru mengenai hal tersebut.

Demikian pertanggungjawaban sistematika ini saya susun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengerti dan memahami isi dari skripsi saya.



BAB II

KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK BAGI PEGAWAI DAN MANTAN PEGAWAI BANK

1. Ketentuan Hukum Rahasia Bank bagi Pegawai Bank

Ketentuan hukum rahasia bank diatur dalam Pasal 40 - 47 A UU No. 10 Tahun 1998. Saya akan mencoba untuk menghubungkan antara ketentuan hukum rahasia bank dengan bentuk-bentuk prestasi yang terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Bentuk-bentuk prestasi diatur dalam Pasal 1234 B.W. Ada 3 macam bentuk prestasi yang dapat diberikan dalam suatu perikatan yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu,
2. Untuk melakukan / berbuat sesuatu,
3. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Ketentuan hukum rahasia bank apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk prestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1234 B.W. , pegawai bank dalam hubungan kerja dengan bank memberikan prestasi berupa *tidak melakukan sesuatu*. Kewajiban pegawai bank memberikan prestasi yang sifatnya pasif karena pegawai bank tersebut tidak berbuat sesuatu. Justru sebaliknya apabila pegawai bank tersebut melakukan sesuatu atau memberikan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, maka dia dapat dikatakan melanggar

ketentuan hukum rahasia bank dan dia dapat dikenai sanksi seperti tercantum dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998.

Selama perjanjian kerja yang dibuat oleh pegawai bank dengan pihak bank belum berakhir, berarti masih ada hubungan hukum antara pegawai bank dengan bank, maka ketentuan hukum rahasia bank yang terdapat dalam Pasal 40-47 A UU No. 10 Tahun 1998 berlaku bagi pegawai bank tersebut. Untuk lebih memperjelas pengaturan rahasia bank bagi pegawai bank, maka akan saya jelaskan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan rahasia bank.

1.1 Teori Rahasia Bank.

Ada 2 (dua) tinjauan tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank yaitu :

1) Teori mutlak.


“Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun”.⁴

“Penganut aliran mutlak berpendirian, bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang, mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian”.⁵

Teori mutlak pertama kali dianut oleh bank-bank Swiss yang menganut perlindungan nasabah secara ketat. Tetapi dewasa ini Swiss, negara-negara tax heaven seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island dan Singapura membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, h. 91.

⁵ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, h. 116.



2) Teori relatif

“Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana”.⁶

Di Indonesia, ketentuan rahasia bank cenderung mengikuti teori relatif. Hal ini bisa dilihat dari adanya perkecualian-perkecualian terhadap rahasia bank yang diatur dalam Pasal 41-44 A UU No. 10 Tahun 1998.

1.2 Ruang lingkup rahasia bank.

Mengenai ruang lingkup rahasia bank Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang tergolong dalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai :

- 1) Nasabah penyimpan, atau
- 2) Simpanan dari nasabah tersebut.

Bila nasabah bank tersebut merupakan nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur, keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

⁶ Munir Fuady, *loc. cit.*



1.3 Perkecualian-perkecualian terhadap rahasia bank.

Indonesia dalam pengaturan rahasia bank tidak secara mutlak menutup informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Jadi seperti dijelaskan di depan Indonesia menganut teori relatif mengenai rahasia bank. Pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Untuk rahasia bank, UU No. 10 Tahun 1998 membuka perkecualian-perkecualian dalam hal sebagai berikut :

1) *Kepentingan perpajakan.*

Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 42 A menyebutkan :

“ Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak “.

Pasal 42 A menyebutkan :


“ Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42.”

Dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia yang berwenang memberi izin atas permintaan Menteri Keuangan.

2) *Kepentingan Peradilan Pidana.*

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 42 A. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan :

“ Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk



memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”

Pimpinan Bank Indonesia Memberi izin dalam bentuk tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim. Dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa pemberian izin oleh Pimpinan Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

3) *Kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya.*

Hal ini diatur dalam Pasal 43 yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan, kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut tanpa izin dari Menteri Keuangan.

4) *Kepentingan tukar menukar informasi antar bank.*

Pasal 44 ayat (1) menyebutkan :

“ Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”

Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Dalam tukar menukar informasi antar bank, nasabah mendapat perlindungan hukum yaitu apabila terjadi nasabah merasa dirugikan, maka dia bisa menuntut kepada bank untuk mengetahui isi

keterangan yang diberikan, serta meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dari keterangan yang dibuka tersebut.

5) *Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan*

Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 41 A ayat (1) menyebutkan :

“ Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.”

Izin dari Pimpinan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara.

6) *Ada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan.*

Pasal 44 A ayat (1) menyebutkan :

“ Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan.”

Apabila nasabah penyimpan meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

1.4 Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank.

Menurut sistem Undang-undang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi dan memiliki ciri khas.

Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal ;
- 2) Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif ;
- 3) Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.⁷

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998 dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- 1) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah..

Sanksi ini diancamkan terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, dan 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Lihat Pasal 47 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998.

- 2) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah.

⁷ *Ibid.*, h. 97.

Sanksi ini diancamkan terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Lihat Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

- 3) Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 miliar rupiah.

Sanksi ini diancamkan terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A UU No. 10 Tahun 1998. Lihat Pasal 47 A UU No. 10 Tahun 1998

2. Ketentuan Hukum Rahasia Bank bagi Mantan Pegawai Bank

Ketentuan hukum rahasia bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 hanya berlaku untuk pihak-pihak yang masih aktif bekerja sebagai pegawai di bank. Semua prinsip rahasia bank, baik itu mengenai ruang lingkup, perkecualian, dan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank tersebut berlaku untuk pegawai bank yang masih aktif bekerja di bank tersebut. Sedang ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank, baik itu secara eksplisit maupun implisit.

Sementara ini beban kewajiban untuk merahasiakan bagi para mantan pegawai bank ataupun pihak terafiliasi lainnya belum jelas. Dalam keadaan tidak

jelas tersebut, pada umumnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada mantan pegawai bank dan mantan pihak terafiliasi tidak sebesar yang dibebankan kepada pegawai bank atau pihak terafiliasi yang masih aktif. Walaupun pegawai bank dan mantan pegawai bank sama-sama mempunyai beban kewajiban untuk merahasiakan keterangan yang termasuk ruang lingkup rahasia bank (hanya berbeda berat dan ringannya beban kewajiban merahasiakan), tetapi sanksi yang diberikan untuk pegawai dan mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran dengan membocorkan keterangan yang termasuk ruang lingkup rahasia bank akan sangat berbeda. Untuk pegawai bank yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Sedangkan untuk mantan pegawai bank yang melanggar tidak dapat dikenakan sanksi tersebut, tetapi mantan pegawai bank tersebut tetap dapat dituntut untuk membayar ganti rugi berdasarkan tuntutan melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), seperti yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. Untuk penjelasan yang lebih lanjut hal ini akan saya bahas dalam Bab III.

Karena ketentuan hukum rahasia bank untuk para mantan pegawai bank atau pihak terafiliasi tidak jelas, maka perlu kiranya ditentukan agar para mantan pegawai atau pihak terafiliasi juga harus memegang teguh rahasia bank dari tempat asal ia bekerja. Dengan demikian kita perlu mempunyai pedoman agar hal itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi tidak membelenggu hak individu mantan pegawai bank atau pihak terafiliasi.

Kondisi demikian membawa kita untuk tetap berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apabila ada perjanjian kerja, kewajiban untuk tetap merahasiakan bagi pihak pegawai atau pihak terafiliasi dimuat dalam isi perjanjian.
- 2) Menyangkut informasi yang wajib dirahasiakan setelah menjadi mantan pegawai atau pihak terafiliasi adalah terbatas kepada informasi yang termasuk hal-hal khusus saja, artinya informasi biasa yang dapat diingat oleh kemampuan ingatan normal si mantan pegawai atau pihak terafiliasi tidak termasuk di dalamnya.⁸

Selain pedoman seperti di atas tersebut ada satu hal lagi yang menurut saya dapat dijadikan pedoman bagi pihak mantan pegawai bank untuk tetap menyimpan rahasia bank adalah **etika**.

Berikut ini akan saya berikan beberapa pengertian etika . Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988)*, Etika dirumuskan dalam 3 (tiga) arti, yaitu :

- (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

⁸ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, h. 134-135

Menurut *Verkuyl*, perkataan etika berasal dari perkataan “**ethos**” sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Dr. James J. Spillane SJ. mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁹

Dari beberapa pendapat di atas, maka saya mencoba untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa etika berkaitan dengan tentang apa yang patut dan wajar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Etika dapat mengantarkan orang pada kemampuan untuk bersikap kritis, dan rasional untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Etika menyanggulkan orang untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, baik norma tradisi maupun lainnya, sekaligus etika membantu manusia untuk menjadi lebih otonom. Etika berarti pula sikap untuk memahami pilihan-pilihan yang seharusnya diambil di antara sekian banyak pilihan.

Bagi mantan pegawai bank etika dapat digunakan sebagai panduan untuk menerapkan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat luas, seperti hak dan kewajiban keadilan, persamaan, kesetiaan dan kejujuran. Jadi walaupun untuk

⁹ Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.



saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank, akan tetapi mantan pegawai bank tersebut dapat menggunakan etika sebagai pedoman untuk tetap memegang teguh rahasia bank.

BAB III

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI NASABAH

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan peraturan baru.
- b. Pelaksanaan peraturan yang ada.
- c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito.
- d. Memperketat perizinan bank.
- e. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank.
- f. Memperketat pengawasan bank.¹⁰

Dalam pembahasan skripsi ini saya hanya akan membahas mekanisme yang pertama dan yang kedua saja. Saya memilih mekanisme yang pertama dan kedua karena mekanisme ini yang saya anggap paling efektif dalam memberi perlindungan kepada nasabah dalam kaitannya dengan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank.

¹⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, h. 106.

“Mekanisme yang pertama yaitu pembuatan peraturan baru. Lewat pembuatan peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.”¹¹

Dengan dibentuknya peraturan yang baru tentang ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank selain lebih memberikan perlindungan kepada nasabah juga lebih memberikan kepastian kepada pegawai bank. Maksudnya pegawai bank tersebut dapat lebih mengetahui dengan pasti apakah dia masih terikat untuk menyimpan segala keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank atau tidak setelah dia tidak aktif bekerja lagi di bank tersebut atau dengan kata lain sudah menjadi mantan pegawai bank.

Apabila dibentuk peraturan baru yang mengatur ketentuan rahasia bank bagi mantan pegawai bank, saya harapkan supaya diatur secara tegas mengenai beban kewajiban untuk menyimpan rahasia bank setelah pegawai bank tersebut tidak aktif lagi di bank tersebut. Apakah dia tetap mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia bank atau tidak setelah menjadi mantan pegawai bank. Dan apabila dia tetap mempunyai kewajiban untuk tetap menyimpan rahasia bank setelah dia menjadi mantan pegawai, sebaiknya ditentukan pula sampai dimanakah batas-batas keterangan mengenai nasabah yang wajib dia rahasiakan setelah dia menjadi mantan pegawai bank. Dengan adanya ketentuan ini kedudukan pegawai bank setelah menjadi mantan pegawai akan

¹¹ Ibid.



semakin jelas dan akan semakin jelas pula hak dan kewajiban mantan pegawai bank tersebut. Jadi mantan pegawai bank tersebut tidak bisa dituntut untuk bertanggungjawab lebih dari apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan tersebut. Sebaiknya dalam peraturan baru yang akan dibuat nanti juga diatur mengenai sanksi hukum bagi mantan pegawai bank yang melanggar ketentuan hukum rahasia bank. Jadi pihak-pihak yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menjatuhkan sanksi dapat bertindak secara aktif menjatuhkan sanksi kepada mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran tanpa menunggu tuntutan ganti kerugian dari nasabah yang merasa dirugikan oleh pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank tersebut. Apabila nanti benar-benar dibentuk peraturan baru mengenai ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank, maka peraturan ini bisa memberikan perlindungan kepada nasabah dan akan lebih memudahkan nasabah untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian yang disebabkan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank.

Mekanisme perlindungan nasabah yang akan saya bahas berikutnya adalah pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Apabila peraturan yang sudah ada dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait dalam usaha perbankan, maka sudah pasti nasabah akan mendapat perlindungan, karena dalam peraturan tersebut sudah diatur secara jelas bahwa segala keterangan mengenai nasabah depositan dan keadaan keuangannya wajib dirahasiakan oleh bank.

Tetapi sayangnya peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada saat ini hanya mengatur ketentuan hukum rahasia bank bagi pegawai bank. Jadi bila terjadi pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut tidak bisa diberlakukan untuk mantan pegawai bank tersebut. Walaupun begitu bukan berarti mantan pegawai bank tersebut tidak bisa dikenai sanksi atas perbuatannya tersebut. Karena seperti yang telah saya jelaskan dalam Bab II bahwa mantan pegawai bank tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia bank hanya saja kewajiban tersebut tidak sebesar pegawai bank yang masih aktif bekerja pada bank tersebut. Oleh sebab itu mantan pegawai bank tersebut dapat dimintai tanggungugat untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 B.W. Upaya bagi nasabah untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan melalui jalan perdamaian atau melalui mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Setelah terdapat mekanisme hukum yang bagus untuk memberi perlindungan hukum kepada pihak nasabah atas pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank, maka perlu diberikan suatu bukti nyata dari perlindungan hukum tersebut. Sebagai bukti nyata atau pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah tersebut adalah apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank maka



nasabah yang merasa dirugikan, oleh Pasal 1365 B.W. diberi kesempatan untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu, yang pertama melalui jalan membuat perjanjian perdamaian dan yang kedua melalui jalan mengajukan gugatan ke pengadilan.

2.1. Perdamaian.

Untuk mencegah timbulnya sengketa atau untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung maka diantara kedua belah pihak yaitu pihak mantan pegawai bank dan pihak nasabah yang dirugikan akibat pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank tersebut dapat diadakan suatu perjanjian yaitu **perjanjian perdamaian**. Perjanjian perdamaian ini dapat dibuat dengan 2 (dua) cara :

1. Perdamaian dibuat di luar sidang secara damai sebelum perkara itu diajukan ke pengadilan; atau
2. Perdamaian tersebut dibuat di depan hakim selama perkara tersebut sedang diperiksa atau dengan kata lain dibuat di dalam sidang.

Hal ini sesuai dengan Pasal 130 Het Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disingkat dengan H.I.R.), bahwa hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi.



Perdamaian yang dilakukan baik di luar sidang maupun di muka hakim mempunyai keuntungan yaitu sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain daripada itu permusuhan antara mantan pegawai bank dan nasabah tersebut menjadi berkurang.

Dalam perdamaian, kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Untuk perdamaian yang dibuat di luar sidang hanya berkekuatan sebagai persetujuan antara mantan pegawai bank dan nasabah yang merasa dirugikan tersebut. Apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai untuk sementara waktu saja. Tetapi lain halnya dengan perdamaian yang dibuat di depan sidang, apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yaitu mantan pegawai bank dan pihak nasabah, lalu dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak di hukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.. Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh sebab itu perdamaian sudah dapat dilaksanakan atas perintah dari hakim. Apabila para pihak yang dihukum tidak mau mentaati isi dari akta perdamaian tersebut maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, misalnya penyerahan barang secara paksa atau pelelangan barang pihak yang dihukum untuk memperoleh jumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran, termasuk untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena perdamaian bersifat "*mau sama mau*" dan merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 Pasal 130 H.I.R., yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, maka gugatan terakhir ini, akan dinyatakan "**ne bis in idem**" dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Walaupun perdamaian tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, tetapi perdamaian dapat dibatalkan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam hal:

1. Telah terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan (Pasal 1895 B.W.).
2. Telah dilakukan suatu penipuan atau paksaan (Pasal 1859 B.W.).
3. Perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu (Pasal 1860 B.W.).
4. Perdamaian diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu (Pasal 1861 B.W.).
5. Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka (Pasal 1862 B.W.).



Tapi dalam Pasal 1862 B.W. itu seterusnya mengatakan, jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaianya adalah sah

2.2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan.

a. Dasar hukum gugatan.

Dasar hukum yang dapat dipakai oleh pihak nasabah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank adalah Pasal 1365 B.W. yaitu atas dasar perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Digunakannya perbuatan melanggar hukum sebagai dasar pengajuan tuntutan ganti rugi karena antara pihak nasabah dan pihak mantan pegawai bank tersebut tidak terdapat suatu perikatan. Pelanggaran suatu kewajiban yang tidak berakar perikatan menimbulkan perbuatan melanggar hukum.¹²

Di dalam Pasal 1365 B.W. tidak terdapat penjelasan mengenai rumusan atau pengertian perbuatan melanggar hukum. Dalam pasal tersebut hanyalah diatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum orang lain, hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan pengadilan dan dapat memperoleh ganti kerugian tersebut atau dengan kata lain memenangkan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut.

¹² JH Niuewenhuif, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h. 116.

Oleh karena Pasal 1365 B.W. tidak memberikan rumusan mengenai perbuatan melanggar hukum, maka saya akan memberikan pengertian perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro dan menurut Hoge Raad. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.¹³

Sedang menurut **Hoge Raad** yang dimaksud dengan pengertian perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.¹⁴ Hoge Raad mengartikan perbuatan melanggar hukum secara luas. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya suatu perbuatan yang secara langsung melanggar suatu peraturan hukum, tetapi juga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata**, Mandar Maju, Bandung, 2000. h. 7.

¹⁴ JH Niuewenhuif, **op.cit.**, h. 118

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, **loc. cit.**



Apabila dilihat dari dua pengertian perbuatan melanggar hukum di atas, maka perbuatan mantan pegawai bank yang membocorkan rahasia bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Supaya lebih jelas saya mencoba untuk memberikan beberapa unsur perbuatan melanggar hukum yang ditarik dari Pasal 1365 B.W. . Hal ini saya maksudkan supaya lebih mudah untuk mengetahui suatu perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum atau tidak.

Pasal 1365 B.W. berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari Pasal 1365 B.W. kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum.

Sebelum tahun 1919 perbuatan melanggar hukum diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Tetapi setelah tahun 1919 perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

Perbuatan mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank memenuhi syarat pertama untuk dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat dituntut ganti rugi. Jadi mantan

¹⁶ *Ibid.*

pegawai bank tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum dalam arti yang luas yaitu melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

2. Adanya kerugian.

Kerugian di sini harus diartikan dalam arti luas, yaitu tidak hanya kerugian bagi perseorangan tapi juga umum. Bentuk kerugian juga harus diartikan secara luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang.¹⁷

Bisa saja terjadi nasabah akan terancam tubuh dan jiwanya apabila diketahui mempunyai simpanan di bank dalam jumlah yang cukup besar.

3. Kesalahan.

... Syarat kesalahan dalam Pasal 1365 B.W. menghendaki bahwa di samping sifat tercelanya perbuatan (sifat melanggar hukum), dapat disesalinya pelaku perbuatan itu (kesalahan) merupakan syarat untuk tanggungugat.¹⁸

Pasal 1365 B.W. tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan (schuld) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h. 16.

¹⁸ JH Niuewenhuif, *op. cit.*, h. 129.

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 24.

Pengertian kesalahan di sini mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti “sengaja” sampai pada kesalahan dalam arti “tidak sengaja” atau “lalai”.

4. Hubungan kausal.

Supaya kerugian yang diderita oleh pihak nasabah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum mantan pegawai bank tersebut mendapat ganti rugi maka syarat ke-4 yang harus dipenuhi adalah antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian harus terdapat hubungan kausal. Untuk menentukan apakah ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian dapat dilakukan prosedur sebagai berikut :

- 1) Pertama harus diselidiki apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul (*conditio sine qua non*).²⁰

Menurut teori *conditio sine qua non*, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat. Akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Jadi teori ini mengenal banyak sebab dari satu akibat.

- 2) Kemudian harus dipastikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum (*hubungan adekuat*).²¹

²⁰ JH Niuwenhuif, *op. cit.*, h. 131.

²¹ *Ibid.*



Menurut teori adekuat *veroorzaking*, suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Jika kedua test di atas hasilnya positif maka dapat dikatakan ada hubungan kausal yang cukup antara perbuatan dan kerugian sehingga dapat dituntut tanggungjawab dari mantan pegawai bank yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Perbuatan mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank supaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum harus memenuhi keempat syarat tersebut. Jadi keempat syarat di atas bersifat kumulatif.

b. Beban pembuktian.

Dalam Pasal 1865 B.W. dan Pasal 163 H.I.R. terdapat azas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Dengan adanya ketentuan Pasal 1865 B.W. dan Pasal 163 H.I.R. tersebut maka nasabah wajib membuktikan semua syarat-syarat dari perbuatan mantan pegawai bank yang melanggar hukum tersebut. Apabila nasabah tidak berhasil untuk membuktikan semua dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, tetapi apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan.

Tetapi apabila pihak nasabah sebagai pihak yang menderita kerugian masih harus menanggung beban pembuktian tentu saja hal ini akan memberatkan pihak nasabah. Hakim yang memeriksa perkara dapat

menentukan siapa diantara pihak- pihak yang berpekara yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, pihak penggugat atau pihak tergugat. Beban pembuktian dapat dibebankan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan, dilihat secara kasus demi kasus.

Pihak nasabah sudah cukup menderita karena kerugian yang harus dia tanggung sebagai akibat pelanggaran rahasia bank oleh mantan pegawai bank. Beban yang harus ditanggung oleh pihak nasabah akan terasa lebih berat kalau dia dibebani juga dengan beban pembuktian. Beban pembuktian dapat dialihkan kepada pihak tergugat. Penyimpangan prinsip tanggunggugat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh nasabah ada dua cara.

Cara yang pertama yaitu **prinsip tanggunggugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian (beban pembuktian terbalik)**. ...Kalau dalam keadaan normal pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka di sini pelanggaran norma dianggap ada, dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.²² Pihak nasabah tidak perlu membuktikan bahwa mantan pegawai bank telah membocorkan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sehingga menimbulkan kerugian pada dirinya. Tetapi sebaliknya untuk menghindari tanggunggugat mantan pegawai bank harus membuktikan bahwa ia tetap memegang teguh kewajibannya untuk tetap merahasiakan keterangan

²² *Ibid.*, h. 135.

yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum rahasia bank yang telah dia peroleh selama dia bekerja pada bank tersebut.

Cara yang kedua yaitu dengan **prinsip tanggunggugat mutlak atau strict liability**. Pengertian bertanggungjawab (oleh saya : bertanggunggugat) secara mutlak atau strict liability yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.²³ Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada saat mantan pegawai bank melakukan perbuatan melanggar hukum berupa membocorkan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum rahasia bank tanpa mempersoalkan kesalahan mantan pegawai bank tersebut.

Menurut pemikiran saya, apabila nanti dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank, alangkah baiknya apabila nanti diatur dalam salah satu pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengenai prinsip tanggunggugat dengan beban pembuktian terbalik dan prinsip tanggunggugat mutlak atau strict liability. Prinsip tanggunggugat yang akan dipakai dalam peraturan perundang-undangan tentang ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank yang akan dibentuk nanti terserah pada pembentuk Undang-undang untuk menentukannya. Semoga prinsip tanggunggugat yang akan dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang

²³ Suparto Wijaya, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)**, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, h. 29.



akan dibentuk nanti tidak memberikan beban yang lebih berat pada salah satu pihak tetapi dapat memberikan keadilan pada semua pihak yang berperkara.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar hukum rahasia bank terdapat dalam Pasal 40-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah tersebut. Ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Pasal 40-47 A UU No. 10 Tahun 1998 berlaku hanya untuk pegawai bank yang masih aktif bekerja di bank tersebut. Jadi kalau terjadi pelanggaran akan sangat mudah diselesaikan yaitu dengan diterapkannya sanksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 47-47 A UU No. 10 Tahun 1998. Tetapi akan sangat sulit untuk menangani sebuah kasus apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank. Sanksi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak dapat diterapkan karena dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank. Tetapi mantan pegawai bank tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank berdasarkan etika yang ada.
- b. Mekanisme perlindungan hukum untuk nasabah yang paling tepat digunakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank oleh mantan pegawai bank adalah pembuatan peraturan baru dan pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Sebagai pelaksanaan dari mekanisme perlindungan hukum



tersebut adalah bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum rahasia bank dapat menuntut ganti rugi kepada mantan pegawai bank tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diselesaikan dengan jalan membuat akta perdamaian atau mengajukan tuntutan ke pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan Pasal 1365 B.W. Dan untuk meringankan beban nasabah dalam hal pembuktian dapat dilakukan penyimpangan terhadap prinsip tanggungugat yaitu dengan menggunakan prinsip tanggungugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian dan prinsip tanggungugat mutlak atau strict liability.

2. Saran

- a. Selama ini tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum rahasia bank untuk mantan pegawai bank. Oleh sebab itu etika dapat dijadikan pedoman oleh mantan pegawai bank untuk tetap menyimpan keterangan yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan hukum rahasia bank. Seyogyanya dibentuk kode etik profesi di bidang perbankan untuk mantan pegawai bank, karena selama ini baru terdapat kode etik profesi di bidang perbankan untuk pihak-pihak yang masih aktif bekerja di bank.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum sebaiknya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur tentang ketentuan hukum rahasia bank bagi mantan pegawai bank atau menambahkan ketentuan hukum

rahasia bank bagi mantan pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru ini dimaksudkan supaya semakin jelas hak dan kewajiban mantan pegawai bank berkaitan dengan ketentuan hukum rahasia bank.

DAFTAR BACAAN

Buku

Niuewenhuis J.H, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985

Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998**, Buku Kesatu, Cetakan I, Pt Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

Muhamad Djumhana, **Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Cetakan VIII, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997

Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata**, Mandar Maju, Bandung, 2000

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cetakan XX, PT Intermasa, Jakarta, 1985

Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

Suparto Wijoyo, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)**, Airlangga University Press, Surabaya, 1999

Tresna, **Komentor Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR**, Cetakan XV, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
Stb. No. 23 Tahun 1847

Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Majalah

Suara Karya, Tahun XXI No. 6123, 24 Juni 1991

